



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 32558 Laman www.pasca.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 406/UN48.14/PK.01.03/2026

TENTANG

PENGUNAAN PROSES PEMBELAJARAN SECARA TATAP MUKA (**LURING**), JARAK JAUH (**DARING**), ATAU KOMBINASI TATAP MUKA DENGAN JARAK JAUH (**HYBRID LEARNING**) DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : a. bahwa guna mengefektifkan dan mendorong dosen dan mahasiswa menggunakan multi sumber belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, maka Program Pascasarjana perlu menetapkan penggunaan Proses Pembelajaran secara Tatap Muka (**Luring**), Jarak Jauh (**Daring**), atau Kombinasi Tatap Muka dengan Jarak Jauh (**Hybrid Learning**) dalam pembelajaran di Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Pascasarjana Undiksha.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Undiksha Nomor 2890/UN48/KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Undiksha 2023-2027.
8. Peraturan Rektor Undiksha Nomor 01/UN48/PP/2024 tentang Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana Undiksha Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNDIKSHA TENTANG PENGGUNAAN PROSES PEMBELAJARAN SECARA TATAP MUKA (**LURING**), JARAK JAUH (**DARING**), ATAU KOMBINASI TATAP MUKA DENGAN JARAK JAUH (**HYBRID LEARNING**) DILINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNDIKSHA
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan sebelumnya Nomor: 4129/UN48.14/PP/2023 Tanggal 27 September 2023.
- KEDUA : Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka (**luring**), jarak jauh (**daring**), atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (**hybrid learning**) dalam pembelajaran di lingkungan Program Pascasarjana Undiksha.
- KETIGA : Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU model pembelajaran yang digunakan adalah pemecahan kasus (*case method*) dan atau pembelajaran berbasis proyek (*Team-based project*).
- KEEMPAT : Proses Pembelajaran secara tatap muka (**luring**), jarak jauh (**daring**), atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (**hybrid learning**) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dicantumkan dalam Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- KELIMA : Implementasi proses pembelajaran secara tatap muka (**luring**), jarak jauh (**daring**), atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (**hybrid learning**) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan dievaluasi secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu.
- KEENAM : Evaluasi implementasi Proses Pembelajaran secara tatap muka (**luring**), jarak jauh (**daring**), atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (**hybrid learning**) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT meliputi:
- a. capaian pembelajaran mata kuliah;
 - b. aktivitas pembelajaran;
 - c. dokumen atau perangkat pembelajaran
- KETUJUH : Petunjuk teknis penggunaan Proses Pembelajaran secara tatap muka (**luring**), jarak jauh (**daring**), atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (**hybrid learning**) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana Undiksha.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Januari 2026

Direktur,



I Nyoman Jampel

NIP. 195910101986031003